



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

MELANIE TJENDARA, Tempat/ tanggal lahir: Jakarta, 22 Mei 1984, Agama: Katholik, Jenis Kelamin: Perempuan, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Lingk. Pandean RT 001 RW 003 Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, Kewarganegaraan: WNI, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada DEWI SURYANINGSIH, S.H., M.H. N.I.A 02.13165, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl Dr Wahidin No 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 14-07-2022.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Register Nomor 309/Pdt.P/2022/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (MELANIE TJENDARA) telah melangsungkan perkawinan secara agama katolik pada tanggal 19 Nopember 2006 dengan seorang laki-laki bernama HENRY SOETIO dan telah tercatat pada Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar pada tanggal 2 Januari 2007, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/D//Tahun 2007;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon (MELANIE TJENDARA) dengan suami Pemohon (HENRY SOETIO) tersebut telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak bernama:
 - MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22383/TP/X/TAHUN 2007;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 309/dt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2059/2011;

- ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LU-22062015-0097;
- 3. Bahwa suami Pemohon yang bernama HENRY SOETIO telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 di Jakarta sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3505-KM-09082021-0026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;
- 4. Bahwa almarhum suami pemohon (HENRY SOETIO) selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan gono gini dalam masa perkawinan, yang berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 00408 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00398/Kenongo/2020 dengan luas 5.937 m² terletak di Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 00469 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00010/1998 dengan luas 1.240 m² terletak di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 00470 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00011/1998 dengan luas 1.235 m² terletak di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 00471 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00020/1998 dengan luas 1.235 m² terletak di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 03778 atas nama MELANIE TJENDARA berdasarkan surat ukur nomor 20/11/2021 dengan luas 827 m² terletak di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
- 5. Bahwa dikarenakan suami Pemohon (HENRY SOETIO) telah meninggal dunia maka ahli waris dari Alm. Suami Pemohon (HENRY SOETIO), seluruhnya adalah sebagai berikut :
 - MELANIE TJENDARA
 - MATTHEW HEMELSON SOETIO
 - GRACIELLA HEMELLY SOETIO
 - ALISHA HEMELLY SOETIO

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 309/dt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana diuraikan dengan Keterangan Waris Nomor: 20. Yang

diterbitkan oleh Notaris-PPAT SONYA NATALIA, S.H. di Surabaya;

6. Bahwa guna membayar hutang almarhum suami Pemohon dan demi kepentingan anak Pemohon, baik keperluan kehidupannya sehari-hari maupun untuk keperluan biaya sekolah maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah berdasarkan
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 00408 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00398/Kenongo/2020 dengan luas 5.937 m² terletak di Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 00469 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00010/1998 dengan luas 1.240 m² terletak di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 00470 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00011/1998 dengan luas 1.235 m² terletak di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 00471 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00020/1998 dengan luas 1.235 m² terletak di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 03778 atas nama MELANIE TJENDARA berdasarkan surat ukur nomor 03406/Kalisongo/2021 dengan luas 827 m²terletak di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
7. Bahwa pada tanggal 7 Februari tahun 2020 Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (HENRY SOETIO) membeli secara kredit sebidang tanah perumahan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02260 atas nama PT Kharisma Adyacitra berkedudukan di Kota Malang berdasarkan surat ukur No 03294/Kalisongo/2020 dengan luas 221m²yang terletak di Blok Villa Puncak Tidar AJ-11, Desa Kalisongo,Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan Pemohon telah melunasi pembayarannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan LunasNomor 87/EKS/VPT/VII/2022
8. Bahwa pemohon pada tanggal 03 Desember 2020 telah melunasi pembelian tanah perumahan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02260 atas nama PT Kharisma Adyacitra berkedudukan di Kota Malang berdasarkan surat ukur No 03294/Kalisongo/2020 dengan luas 221 m²yang terletak di Blok Villa Puncak Tidar AJ-11, Desa

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 309/dt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini sah, keagungan dan Kabupaten Malang namun belum sempat mengurus proses peralihan haknya. Pemohon kemudian berkonsultasi pada Manager Perumahan Villa Puncak Tidar dan juga pada Notaris/PPAT. Dari hasil konsultasi tersebut karena suami Pemohon telah meninggal maka Pemohon disarankan mohon penetapan sebagai kuasa/wali atas nama ketiga anaknya yang masih dibawah umur ke Pengadilan Negeri Blitar guna proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT

9. Bahwa dikarenakan para ahli waris dari almarhum suami Pemohon (HENRY SOETIO) masih ada yang dibawah umur yaitu: MATTHEW HEMELSON SOETIO (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO (11 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO (usia 7 tahun) maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat / belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan memberi ljin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna bertindak sebagai kuasa/wali tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anaknya yang masih di bawah umur ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon (MELANIE TJENDARA) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007 (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011 (usia 11 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015 (usia 7 tahun) dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT berupa sebidang tanah berdasarkan:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor: 00408 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00398/Kenongo/2020 dengan luas 5.937

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 309/dt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang

Provinsi Jawa Timur;

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00469 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00010/1998 dengan luas 1.240 m² terletak di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00470 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00011/1998 dengan luas 1.235 m² terletak di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 00471 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00020/1998 dengan luas 1.235 m² terletak Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 03778 atas nama MELANIE TJENDARA berdasarkan surat ukur nomor 03406/Kalisongo/2021 dengan luas 827 m² terletak di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02260 atas nama PT Kharisma Adyacitra berkedudukan di Kota Malang berdasarkan surat ukur No 03294/Kalisongo/2020 dengan luas 221 m² yang terletak di Blok Villa Puncak Tidar AJ-11, Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan oleh Pemohon telah dilunasi pembayarannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Lunas Nomor 87/EKS/VPT/VII/2022

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3505176205840004 atas nama Melanie Tjendara, bertanda P-1
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 3505170304070001, bertanda P-2
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/D//Tahun 2007 bertanda P-3
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22383/TP/X/Tahun 2007, bertanda P-4

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 309/dt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SUPRIYONO**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dari suami Pemohon ;
 - Bahwa Saksi dengan suami Pemohon biasanya ada pekerjaan bangunan dan apa saja saksi sering diajak Alm. suami pemohon untuk menemani ;
 - Bahwa nama Alm. suami Pemohon adalah HENRY SOETIO ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan HENRY SOETIO di Blitar pada tahun 2006;
 - Bahwa Alm. Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;
 - Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Alm. suaminya mempunyai 3 (tiga) anak ;
 - Bahwa nama anak – anak Pemohon yaitu MATTHEW HEMELSON SOETIO, GRACIELLA HEMELLY SOETIO dan ALISHA HEMELLY SOETIO;
 - Bahwa anak-anak Pemohon sekarang ikut dengan Pemohon ;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Matthew mau masuk sekolah Menengah Atas (SMA) dan rencana akan meneruskan di SMA Dempo Malang ;
 - Bahwa anak Pemohon Graseila masih sekolah Dasar dan Alisa masih di Taman Kanak Kanak ;
 - Bahwa untuk tanggal dan bulan lahir anak Pemohon saksi tidak tahu persisnya, Matthew lahir 2007, Graseila lahir tahun 2011 dan Alisa lahir tahun 2015 ;
 - Bahwa Alm. suami Pemohon setelah meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa beberapa tanah;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk menjual beberapa tanah peninggalan Alm. suami Pemohon dan Pemohon terhambat/ mengalami kendala karena anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh izin bertindak sebagai wali kuasa terhadap anak anaknya;
 - Bahwa alm. Suami Pemohon juga meninggalkan hutang, sehingga Pemohon bermaksud menjual tanah tanah peninggalan Alm. suaminya tersebut untuk melunasi Hutang hutang Alm. suaminya;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saetelah suaminya meninggal, Pemohon memberitahu saksi kalau suaminya punya hutang ;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 309/dt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwasaksi.wag.go.id

putusan.bahwasaksi.wag.go.id

dijual oleh Pemohon ;

- Bahwa letak kelima bidang tanah tersebut di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang ada 4 (empat) tempat dan 4 sertifikat dan kemudian di Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut atas nama MELANIE TJENDARA;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (HENRY SOETIO) juga pernah membeli secara kredit sebidang tanah perumahan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02260 atas nama PT Kharisma Adyacitra berkedudukan di Kota Malang berdasarkan surat ukur No 03294/Kalisongo/2020 dan sekarang telah lunas;
- Bahwa tanah perumahan yang ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 02260 atas nama PT Kharisma Adyacitra berkedudukan di Kota Malang tersebut juga akan dijual oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon terhadap anak-anaknya tetap memberikan perhatian;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang yang diperlihatkan didepan persidangan berupa P.1 sampai dengan P.15;
- Bahwa nilai hutang alm. suami pastinya saksi tidak mengetahui akan tetapi menurut Pemohon hutang suaminya banyak.

2. Saksi YUDHI AARON, memberikan keterangan di bawah sumpah ;

- Bahwa Saksi kenal baik Pemohon dan Alm. Suami Pemohon, dan sebelumnya saksi pernah ikut bekerja pada Alm. Suami Pemohon;
- Bahwa saksi memiliki hubungan sepupu satu kali dengan Alm. Suami Pemohon;
- Bahwa nama Alm. suami Pemohon adalah HENRY SOETIO ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan HENRY SOETIO di Blitar pada tahun 2006;
- Bahwa Alm. Suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Alm. suaminya mempunyai 3 (tiga) anak ;
- Bahwa nama anak – anak Pemohon yaitu MATTHEW HEMELSON SOETIO, GRACIELLA HEMELLY SOETIO dan ALISHA HEMELLY SOETIO;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang ikut dengan Pemohon ;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 309/dt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa anak Pemohon yang bernama Matthew mau masuk sekolah Menengah Atas (SMA) dan rencana akan meneruskan di SMA Dempo Malang ;
- Bahwa anak Pemohon Graseila masih sekolah Dasar dan Alisa masih di Taman Kanak Kanak ;
 - Bahwa untuk tanggal dan bulan lahir anak Pemohon saksi tidak tahu persisnya, Matthew lahir 2007, Graseila lahir tahun 2011 dan Alisa lahir tahun 2015 ;
 - Bahwa Alm. suami Pemohon setelah meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa beberapa tanah ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk menjual beberapa tanah peninggalan Alm. suami Pemohon dan Pemohon terhambat/ mengalami kendala karena anak-anak Pemohon tersebut belum dewasa sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh izin bertindak sebagai wali kuasa terhadap anak anaknya;
 - Bahwa alm. Suami Pemohon juga meninggalkan hutang, sehingga Pemohon bermaksud menjual tanah tanah peninggalan Alm. suaminya tersebut untuk melunasi Hutang hutang Alm. suaminya;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saetelah suaminya meninggal, Pemohon memberitahu saksi kalau suaminya punya hutang ;
 - Bahwa Saksi ketahui ada 5 (lima) bidang tanah di malang yang akan dijual oleh Pemohon ;
 - Bahwa letak kelima bidang tanah tersebut di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang ada 4 (empat) tempat dan 4 sertifikat dan kemudian di Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang ;
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut atas nama MELANIE TJENDARA;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (HENRY SOETIO) juga pernah membeli secara kredit sebidang tanah perumahan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02260 atas nama PT Kharisma Adyacitra berkedudukan di Kota Malang berdasarkan surat ukur No 03294/Kalisongo/2020 dan sekarang telah lunas;
 - Bahwa tanah perumahan yang ber-Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 02260 atas nama PT Kharisma Adyacitra berkedudukan di Kota Malang tersebut juga akan dijual oleh Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon terhadap anak-anaknya tetap memberikan perhatian;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang yang diperlihatkan didepan persidangan berupa P.1 sampai dengan P.15;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 309/dt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahkamahagung.go.id
putusan. bahwa mahkamah agung suami pastinya saksi tidak mengetahui akan tetapi menurut Pemohon hutang suaminya banyak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk mengajukan Penetapan agar kepada PEMOHON ditetapkan sebagai wakil atau kuasa dari anak-anaknya, yang masih di bawah umur bernama: MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007 (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011 (usia 11 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015 (usia 7 tahun) dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT berupa sebidang tanah berdasarkan: Sertipikat Hak Milik Nomor: 00408 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00469 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00470 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00471 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor : 03778 atas nama MELANIE TJENDARA dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02260 atas nama PT Kharisma Adyacitra.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-15 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu SUPRIYONO dan YUDHI AARON;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.1** dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Lingk. Pandean RT 001 RW 003 Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 309/dt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 309/DT/P/2022/PN BIT, karena itu Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada tanggal 19 Nopember 2006 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HENRY SOETIO dan dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak bernama: MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007 (14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011 (11 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015 (7 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Alm. suami Pemohon pada tanggal 19 Juli 2021, suami Pemohon yang bernama HENRY SOETIO telah meninggal dunia di Jakarta, selain meninggalkan ahli waris diantaranya Pemohon dengan ketiga anak-anaknya (vide bukti P8), juga telah meninggalkan harta warisan gono gini dalam masa perkawinan, yang berupa bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 00408 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00469 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00470 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00471 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor : 03778 atas nama MELANIE TJENDARA dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02260 atas nama PT Kharisma Adyacitra (vide bukti P-9, P10, P-11, P-12, P-13, dan P-14);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa, Alm. Suami Pemohon selain meninggalkan ahli waris, harta waris, Alm. suami pemohon (HENRY SOETIO) juga meninggalkan banyak hutang sehingga begitu suami Pemohon pada tahun 2021 telah meninggal dunia maka mengakibatkan Pemohon harus menanggung pembayaran hutang yang ditinggalkan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa untuk menutupi hutang-hutang Alm. suami Pemohon maka Pemohon berinisiatif untuk menjual tanah-tanahnya dengan sertifikat atas nama Pemohon dimana atas tanah tersebut sebetulnya sudah ada pembeli, namun hal itu terkendala dengan ketiga anak Pemohon yang semuanya masih dibawah umur sehingga atas adanya kendala tersebut, selanjutnya Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanagukamperinggi.go.id guna mewakili anak-anaknya untuk mengurus seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon masih dibawah umur, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar kepada PEMOHON dapat ditetapkan sebagai wakil atau kuasa dari anak-anaknya, yaitu: MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007 (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011 (usia 11 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015 (usia 7 tahun), untuk mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT terhadap objek jual-beli berupa 5 (lima) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00408 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00469 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00470 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00471 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor : 03778 atas nama MELANIE TJENDARA dan 1 (satu) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02260 atas nama PT Kharisma Adyacitra;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan ditentukan pula bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan (Vide Pasal 47 UU No.1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak kandung Pemohon yang bernama MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007 (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011 (usia 11 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015 (usia 7 tahun) semuanya masih dibawah umur dan belum pernah kawin sehingga ketiganya dikategorikan sebagai anak dibawah umur sedangkan Pemohon sebagai ibu kandung dari ketiga anaknya tersebut masih hidup, dan tidak dicabut dari kekuasaannya, maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua dan dapat mewakili ketiga anak kandung Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

Halaman 12 dari 11 halaman Penetapan Nomor 309/dt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) agar Pemohon PEMOHON dapat ditetapkan sebagai wakil atau kuasa dari anak-anaknya, yaitu: MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007 (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011 (usia 11 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015 (usia 7 tahun), untuk mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT terhadap objek jual-beli berupa 5 (lima) Sertipikat Hak Milik Nomor: 00408 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00469 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00470 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00471 atas nama MELANIE TJENDARA, Sertipikat Hak Milik Nomor : 03778 atas nama MELANIE TJENDARA dan 1 (satu) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02260 atas nama PT Kharisma Adyacitra, maka sebagaimana ketentuan yang sudah digariskan pada Pasal 47 UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat dipahami apabila orang tua kandung secara otomatis juga bertindak sebagai wali dari anak kandungnya tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya pula petitum pada point ke-2 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertolak dari kenyataan tersebut maka menurut hemat Hakim kiranya tidak berlebihan bilamana permohonan pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Pasal 47 UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil atau kuasa dari anak-anaknya, yaitu: MATTHEW HEMELSON SOETIO, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 15 Agustus 2007 (usia 14 tahun), GRACIELLA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 03 Maret 2011 (usia 11 tahun) dan ALISHA HEMELLY SOETIO, Perempuan, Lahir di Malang pada tanggal 28 April 2015 (usia 7 tahun) dalam Halaman 13 dari 11 halaman Penetapan Nomor 309/dt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di Notaris/PPAT yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00408 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00398/Kenongo/2020 dengan luas 5.937 m² terletak di Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00469 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00010/1998 dengan luas 1.240 m² terletak di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00470 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00011/1998 dengan luas 1.235 m² terletak di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00471 atas nama MELANIE TJENDARA, berdasarkan surat ukur nomor: 00020/1998 dengan luas 1.235 m² terletak Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 03778 atas nama MELANIE TJENDARA berdasarkan surat ukur nomor 03406/Kalisongo/2021 dengan luas 827 m²terletak di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;
 6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02260 atas nama PT Kharisma Adyacitra berkedudukan di Kota Malang berdasarkan surat ukur No 03294/Kalisongo/2020 dengan luas 221 m²yang terletak di Blok Villa Puncak Tidar AJ-11,Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan oleh Pemohon telah dilunasi pembayarannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Lunas Nomor 87/EKS/VPT/VII/2022;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, oleh **MOHAMMAD SYAFII, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Blitar. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **PRAWITO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 14 dari 11 halaman Penetapan Nomor 309/dt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpanitera.pengadilanid

HAKIM,

PRAWITO, S.H.,

MOHAMMAD SYAFII, S.H.,

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)